

PERLINDUNGAN HUKUM PENDUDUK NON PERMANEN YANG TIDAK MEMILIKI SKPNP DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Serliana Novita Rossalia Ardiana Putri^{1*}, Frans Simangunsong²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
serlianaputri62@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 611-616

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1087>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1087>

Article History:

Received: 19-12-2023

Revised: 25-12-2023

Accepted: 25-12-2023

Abstract : Legal protection for non-permanent residents who do not yet have a Non-Permanent Resident Certificate (SKPNP) needs special attention within the population administration framework. Population administration has a strategic role in supporting policy, decision making and public services. Non-permanent residents, who often live for a certain period of time in an area and face challenges in gaining legal recognition. Where personal identity has great significance as identification as well as an indicator of a person's citizenship status, which is the key to obtaining the rights in question. The method applied is a normative juridical approach, which involves analysis of library materials with reference to statutory regulations and analysis of library sources or secondary data related to administrative law. It is hoped that the results of this research can increase understanding of legal regulations in this context and provide recommendations for improving or increasing legal knowledge for law enforcement officials in handling cases like this. From the research and analysis that has been carried out, it is necessary to know about legal protection for non-permanent residents who do not yet have an SKPNP in population administration. Therefore, non-permanent residents must have the right to receive legal protection in the administration of residence, and provide recommendations to the government, related agencies, and non-permanent residents to improve the administration of non-permanent residents.

Keywords : Non-Permanent Residents, Legal Protection, Population Administration

Abstrak : Perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang belum memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan, pengambilan keputusan, dan layanan publik. Penduduk non permanen, yang sering tinggal dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan hukum. Dimana identitas pribadi tersebut memiliki signifikansi besar sebagai tanda pengenal sekaligus indikator status kewarganegaraan seseorang, yang menjadi kunci untuk memperoleh hak-hak yang bersangkutan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis bahan kepustakaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait hukum administrasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam konteks tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pengetahuan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini. Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, perlu diketahui mengenai perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang belum memiliki SKPNP dalam administrasi kependudukan. Maka, penduduk non permanen harus berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kependudukan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, instansi terkait, dan penduduk tidak tetap untuk memperbaiki penyelenggaraan penduduk tidak tetap.

Kata Kunci : Penduduk Non Permanen, Perlindungan Hukum, Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merujuk pada serangkaian kegiatan penataan dan penertiban terkait penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui proses Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu harus diidentifikasi dan dikelola melalui proses penertiban dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah setempat, sehingga pemerintah dapat mengelola berbagai kebutuhan kependudukan dengan efisien.

Hak dan kewajiban setiap individu tercermin dalam hal ini, di mana haknya adalah mendapatkan perlindungan dan perlakuan adil dalam memenuhi segala kebutuhan kependudukan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti semua aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang mengatur implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta manajemen informasi administrasi kependudukan, dan penggunaan data tersebut guna melayani kebutuhan publik dan mengembangkan sektor lain. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan pendataan penduduk non permanen. Peraturan tersebut merujuk pada Pemendagri Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Pasal 2 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan pendataan penduduk non permanen di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pendataan penduduk non permanen mencakup pencatatan dan pengelolaan data, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Permendagri No. 14 Tahun 2015. Pelaksanaan pendataan ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, kendala muncul dalam pelaksanaan pendataan karena keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah. Dalam kenyataannya, pendataan hanya dapat dilakukan oleh Dispendukcapil, padahal dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai pendataan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pentingnya peran Dispendukcapil sebagai pengawas penduduk non permanen menjadi sangat signifikan.

Efektivitas pelaksanaan peraturan ini juga tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk bekerja secara bertanggung jawab, serta kesadaran hukum dari masyarakat. Dengan demikian, suksesnya implementasi peraturan dapat terwujud apabila semua pihak terlibat berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Simbolon and Widodo 2017).

Pendataan tersebut dilaksanakan dengan memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) bagi individu yang termasuk dalam kategori penduduk non permanen. SKPNP merupakan dokumen kependudukan yang diwajibkan bagi penduduk yang datang dari luar daerah dengan tujuan bekerja atau menempuh pendidikan, serta tinggal di suatu wilayah tertentu tanpa maksud menjadi Penduduk tetap. SKPNP berfungsi sebagai bukti kependudukan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara, menunjukkan bahwa mereka secara resmi terdaftar sebagai penduduk non permanen dan telah terdata, sehingga mereka mematuhi aturan yang berlaku.

Walaupun SKPNP telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen, dan peraturan daerah di berbagai kota yang menekankan pentingnya melindungi, mengakui, dan menentukan status pribadi serta hukum pada setiap kejadian kependudukan bagi penduduk, masih terdapat hambatan dalam proses penerbitan dan pengurusannya.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran beberapa penduduk non permanen untuk membuat Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP). Maka, penting untuk mengkaji efektivitas pengawasan, implementasi peraturan, serta kendala-kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk non permanen yang tidak memiliki SKPNP. Oleh karena itu, penelitian dan kajian mendalam terkait isu perlindungan hukum bagi penduduk non-

permanen dalam administrasi kependudukan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai alat pemahaman dalam penelitian ini.

Sumber dan jenis bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen.

Selain itu, bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian juga diikutsertakan, bersama dengan sumber hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis data yang kualitatif. Data deskriptif yang disajikan digunakan untuk analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban yang terkait dengan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 yang membahas Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Ketentuan hukum terkait Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap daerah di Indonesia.

Persyaratan untuk mendapatkan SKPNP antara lain:

1. Formulir pendaftaran untuk SKPNP.
2. Dokumen surat keterangan alamat tinggal.
3. Fotokopi SKCK.
4. Fotokopi KTP-el dari wilayah asal (jika ada).
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dari wilayah asal.
6. Satu lembar pas foto berukuran 3×4.
7. Surat keterangan dari instansi bekerja.
8. Fotokopi Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa bagi pelajar atau mahasiswa. (menpan 2023)

Adapun prosedur Pembuatan SKPNP terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Calon pemohon mengunjungi kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan yang lengkap beserta persyaratannya.
2. Petugas layanan Disdukcapil melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan:
 - a. Dokumen permohonan tidak lengkap dan akurat.
 - b. Dokumen permohonan lengkap dan akurat, pemohon akan diberikan bukti pengambilan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP).
3. Dokumen asli SKPNP diberikan kepada pemohon, sementara formulir dan persyaratan diarsipkan oleh petugas layanan Disdukcapil.

Administrasi kependudukan bertujuan untuk mencatat dan mengatur data setiap penduduk, yang kemudian akan digunakan oleh Dispendukcapil untuk mengeluarkan dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan dengan maksud memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penduduk, termasuk penduduk non permanen. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk memberitahukan setiap kejadian terkait kependudukan atau kejadian signifikan yang dialaminya kepada lembaga pelaksana yang bersangkutan, yakni Dispendukcapil. (Dewantari and Kurniawan 2021)

Sistem Administrasi Kependudukan diharapkan dapat menjamin hak administratif dokumen kependudukan terkait pelayanan dan perlindungan tanpa diskriminasi, yaitu:

1. Memastikan setiap hak individu dalam Administrasi Kependudukan melalui layanan publik tanpa melakukan diskriminasi.
2. Meningkatkan kesadaran terkait kewajiban penduduk berpartisipasi dalam Administrasi Kependudukan.
3. Menyediakan hasil analisis terkait kejadian kependudukan.
4. Merumuskan kebijakan dan merencanakan pembangunan di tingkat nasional, regional, dan lokal.
5. Mengembangkan sistem Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan implementasi layanan pencatatan penduduk non permanen yang telah dijalankan oleh Disdukcapil, terdapat penyebab penduduk non permanen belum melakukan proses pencatatan penduduk, yaitu:

1. Kesadaran menjadi salah satu faktor, di mana masyarakat, terutama masyarakat Penduduk Non Permanen, belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya melaksanakan pencatatan Penduduk Non Permanen di Disdukcapil.
2. Faktor aturan, karena pencatatan Penduduk Non permanen di Disdukcapil yang pelaksanaannya masih mengacu pada Pemendagri Nomor 14 Tahun 2015.
3. Keterampilan dan kemampuan, di mana diperlukan keahlian dan keterampilan dari petugas pencatatan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pencatatan Penduduk Non Permanen.
4. Sarana untuk melaksanakan pencatatan Penduduk Non Permanen masih kurang memadai.
5. Faktor kepatuhan merupakan elemen lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan mendukung pencatatan Penduduk Non Permanen. (Ardyati and Irada 2022)

Penduduk non permanen yang belum memiliki SKPNP seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan. Meskipun tidak memiliki surat keterangan, mereka tetap memiliki hak-hak yang perlu dilindungi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian yang berlandaskan prinsip partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta untuk memastikan pemenuhan hak asasi setiap individu dalam hal administrasi kependudukan.

Sanksi administratif untuk penduduk non permanen yang belum membuat surat keterangan dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Namun, umumnya, yang belum memiliki surat keterangan penduduk non permanen dapat mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan publik dan administrasi kependudukan.

Dan terdapat sanksi administratif yang diberikan kepada penduduk non permanen apabila belum memiliki surat keterangan, meliputi:

1. Pembatasan akses terhadap layanan publik.
2. Sanksi administratif berupa denda.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penduduk non permanen juga mendapatkan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan, meskipun mereka tidak memiliki surat keterangan penduduk non-permanen.

Adapun urgensi perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang belum memiliki SKPNP, sebagai berikut:

1. Berlakunya Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) setiap 1 tahun sekali diwajibkan untuk melakukan pendaftaran SKPNP bagi penduduk non permanen. Pembatasan jangka waktu 1 tahun sekali untuk melakukan pendaftaran secara tidak langsung menyulitkan masyarakat. Sedangkan saat ini, seperti pembaruan SIM dilakukan selama 5 tahun sekali dan KTP sudah diberlakukan seumur hidup. Dan akan dikenakan sanksi administratif sejumlah Rp. 100.000, tidak mematuhi kewajiban tersebut.
2. Perlindungan hukum memastikan penduduk non permanen tetap memiliki akses penuh terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. SKPNP dapat menjadi pintu masuk resmi untuk memperoleh hak-hak dasar ini. Serta, sebagai bentuk keamanan bagi

penduduk non permanen, membantu melindungi mereka dari eksploitasi atau penyalahgunaan hak. SKPNP dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan hak-hak ini diakui dan dihormati.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Administrasi kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan penduduk non permanen, diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 memberikan landasan hukum untuk proses pencatatan dan penerbitan SKPNP. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakjelasan aturan, keterbatasan sarana, serta kendala dalam kemampuan dan keterampilan petugas pencatatan.

Penduduk non permanen memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, dan meskipun belum memiliki SKPNP, mereka seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan. Sanksi perdata dan administratif yang dapat diterapkan terhadap mereka dapat melibatkan pembatasan akses terhadap layanan publik dan denda. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar penduduk non permanen tetap mendapatkan akses penuh terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Urgensi perlindungan hukum bagi penduduk non permanen terletak pada keharusan pendaftaran SKPNP setiap tahun dan hak-hak dasar yang dapat mereka peroleh melalui SKPNP tersebut. Perlindungan hukum ini juga dapat menjadi bentuk keamanan bagi mereka, mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan hak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif dari aturan-aturan tersebut, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kependudukan, termasuk bagi penduduk non permanen.

B. Saran

1. Pemerintah dapat lebih efektif menangani isu urbanisasi, disarankan untuk mengintensifkan kegiatan penertiban dan operasi yustisi sebagai agenda tahunan di setiap wilayah. Sanksi yang diberlakukan sebaiknya lebih tegas. Penting untuk memperkuat kekuatan hukum dari SKPNP agar penduduk non permanen dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.
2. Disdukcapil dan Instansi atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan SKPNP seharusnya memberikan fasilitas dan hak-hak administratif kepada penduduk non permanen untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti pendidikan, pekerjaan, perdagangan, usaha, dan aktivitas lainnya. Kerjasama antar instansi diharapkan memudahkan pendataan penduduk non permanen oleh pemerintah kota. Lembaga terkait dapat membantu mendaftarkan penduduk non permanen, dan Dispendukcapil bertanggung jawab dalam menerbitkan kartu penduduk non permanen bagi yang sudah didaftarkan oleh lembaga atau instansi terkait.
3. Penduduk non permanen di suatu wilayah seharusnya aktif mendukung inisiatif pemerintah kota dalam pencatatan kependudukan dan menunjukkan kesadaran dengan mendaftarkan diri sebagai penduduk non permanen. Tertib administratif dapat dicapai jika penduduk non permanen turut patuh terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyati, Rizda, and Rakai Zidan Irada. 2022. 'TINGKAT KESADARAN PENDUDUK NONPERMANEN TERHADAP PENTINGNYA PENCATATAN PENDUDUK NONPERMANEN', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3
- Dewantari, Nadia Ayu, and Itok Dwi Kurniawan. 2021. 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA', 2
- Menpan, sippn. 2023. 'Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) - SIPPN', *Sippn.Menpan.Go.Id*
<https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SUZNW4Blq9EeVLnLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1702939597/RO=10/RU=https%3a%2f%2fsippn.menpan.go.id%2fpelayanan-publik%2f7989922%2fdinas-kependudukan-dan-pencatatan-

[sipil%2fsurat-keterangan-penduduk-non-permanen-skpnp%3fdownload%3dtrue/RK=2/RS=UyGEXeTeJvSYY4I2LPmVJjPO_Xk->](#) [accessed 18 December 2023]

Simbolon, Uli Ekayuni, and Hananto Widodo. 2017. 'EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAGI PENDATAAN PENDUDUK DI SURABAYA', *Novum: Jurnal Hukum*, 4